

PAJAK DAN RETRIBUSI – PERUBAHAN
PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NO. 2 TAHUN 2014

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

ABSTRAK : - bahwa untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah perlu dukungan pembiayaan dari Pendapatan Asli Daerah khususnya pendapatan yang berasal dari Retribusi Jasa Usaha. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, namun dalam implementasinya terdapat beberapa jenis Retribusi Jasa Usaha yang belum tercantum dan perlu disesuaikan dalam Peraturan Daerah dimaksud, sehingga perlu adanya Perubahan Peraturan Daerah.

- Dasar hukum : UUD 1945 pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU Nomor 49 Tahun 1960; UU Nomor 8 tahun 1981; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2998; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 27 Tahun 1983 jo. UU Nomor 58 Tahun 2010; PP Nomor 25 Tahun 2000; PP nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 6 Tahun 2006 jo. PP NOMOR 38 Tahun 2008; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 18 Tahun 2010; PP Nomor 69 Tahun 2010; Perpres Nomor 1 Tahun 2007; Perpres Nomor 112 Tahun 2007; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 17 Tahun 2007; Permendagri Nomor 53 Tahun 2011; Perda kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007; Perda kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2008; Perda kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010; Perda kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2011.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, dengan isi singkat sebagai berikut:
Beberapa ketentuan dalam peraturan daerah ini diubah, ditambah ataupun dihapus yaitu Pasal 8 ayat (6), Lampiran I, Pasal 14 ayat (2), Lampiran II, Pasal 20 ayat (3), Pasal 26 ayat (3), Lampiran IV, Pasal 32 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Lampiran VI, Pasal 44 ayat (3), Lampiran VII, diantara Bab IV dan Bab V disisipkan 1 bab, yaitu Bab IVA, Pasal 48 ayat (2), dan diantara Bab VI dan Bab VII disisipkan 1 bab yaitu Bab VIA.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada 2014

CATATAN : ---